

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Rencana Transaksi

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Holding berupaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dimasa mendatang melalui diversifikasi usaha dengan melakukan aktivitas investasi pada bidang usaha yang memiliki potensi pertumbuhan usaha.

Berdasarkan laporan berjudul *“World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth, Jan 2023”* yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), dimana kondisi aktivitas ekonomi global tahun 2023 dibayangi oleh perang Rusia-Ukraina dan pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi peningkatan inflasi global akibat permintaan yang tinggi. Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan terganggunya rantai pasokan khususnya bahan bakar gas dari Rusia, sedangkan kebutuhan bahan bakar di Eropa yang saat ini sedang dihadapkan dengan musim dingin dan persiapan untuk musim panas. Kondisi ini menyebabkan negara-negara di Eropa membutuhkan suplai bahan bakar selain gas.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diterbitkan dari salah satu portal informasi mengenai industri batubara China yaitu *sxcoal*, China juga sedang mempersiapkan persediaan batubara untuk menghadapi tingginya konsumsi batubara akibat kenaikan suhu yang diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Begitu juga dengan meningkatnya permintaan batubara dari India dan Bangladesh sebagai pemenuhan untuk kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik pada negara tersebut.


Dari sisi dalam negeri, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (**“PLN”**) tahun 2021-2030 menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik PLN hingga tahun 2029 masih akan didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil, terutama batubara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas akan tingginya permintaan akan kebutuhan batubara untuk jangka waktu ke depan baik dari pasar domestik maupun luar negeri, Perseroan berencana untuk melakukan aktivitas investasi pada Perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pertambangan batubara. Selain itu, Kebijakan Energi Nasional mempunyai sasaran bauran energi yang optimal pada tahun 2025 untuk batubara adalah minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%. Hal ini menggambarkan bahwa batubara masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik untuk jangka panjang.

Maka dari itu, informasi dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi atas:

Pertimbangan Perseroan melakukan rencana pengambilalihan sebanyak 579.596 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) saham PT Dwi Daya Swakarya (**“DDS”**) yang dimiliki oleh PT Barito Energy (**“Penjual”**) (**“Rencana Transaksi”**) adalah sejalan dengan rencana Perseroan melakukan diversifikasi usaha dengan cara memiliki pengendalian terhadap DDS yang memiliki pengendalian atas 4 (empat) perusahaan anak yang bergerak dibidang pertambangan. Dengan mengacu pada proyeksi atas anak-anak DDS yang akan mulai berproduksi, diharapkan dengan dikendalikannya DDS dan 4 entitas anaknya oleh Perseroan akan memberi dampak dan kontribusi yang positif kepada Perseroan yaitu peningkatan dalam pendapatan konsolidasi Perseroan, pembagian keuntungan yang diperoleh Perseroan dari laba bersih DDS dan entitas anak dan peningkatan asset konsolidasian Perseroan.

Sejak tahun 2011 Entitas anak masih dalam tahap melakukan eksplorasi dan evaluasi dan pengurusan ijin sampai saat ini, Entitas anak melakukan proses kegiatan penambangan batubara yang mengacu kepada EITI Kementerian ESDM sebagai berikut:



Sumber: EITI Indonesia

Berikut merupakan tahapan pengembangan tambang entitas anak DDS selama periode proyeksi sampai dengan menghasilkan pendapatan tambang:

Entitas Anak DDS	Tahapan Pengembangan Tambang
PKP	Saat ini, PKP telah melakukan tahapan <i>Land Clearing</i> yang ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2023 (sebatas <i>working area</i> Q4 2023), dan berikutnya PKP akan melanjutkan tahap <i>Top Soil Removal</i> , dimana pada proses tersebut merupakan tahapan untuk mengupas dan memindahkan lapisan humus ke area <i>Stock Soil</i> yang nantinya akan digunakan kembali pada tahap reklamasi. Tahapan ini diperkirakan selesai pada awal Oktober 2023 (untuk persiapan <i>Overburden Removal</i> di pertengahan Oktober 2023). Aktivitas <i>Coal Getting</i> dan <i>Coal Mining</i> akan dimulai pada November 2023.
PBC	Saat ini, PBC telah melakukan tahapan pembuatan <i>Detail Engineering Design</i> untuk jalan angkutan batubara, yang akan selesai pada Juli 2023, dan saat ini PBC sedang pada tahap konstruksi jalan angkutan batubara, dimana pada proses tersebut merupakan tahapan untuk mempersiapkan infrastruktur dari area <i>pit</i> ke area <i>port</i> . Tahapan ini diperkirakan akan selesai pada Juni 2024. Selanjutnya, PBC akan melakukan tahapan <i>Land Clearing</i> yang ditargetkan selesai pada Juli 2024, sehingga aktivitas <i>Coal Getting</i> dan <i>Coal Mining</i> ditargetkan mulai pada Oktober 2024.
PBP	Saat ini, PBP telah melakukan tahapan pembuatan <i>Detail Engineering Design</i> untuk jalan angkutan batubara, yang akan selesai pada Juli 2023, dan saat ini PBP sedang pada tahap konstruksi jalan angkutan batubara, dimana pada proses tersebut merupakan tahapan untuk menyiapkan infrastruktur dari area <i>pit</i> ke area <i>port</i> . Tahapan ini diperkirakan selesai pada Desember 2023. Selanjutnya, PBP akan melakukan tahapan <i>Land Clearing</i> yang ditargetkan selesai pada Juli 2024, sehingga aktivitas <i>Coal Getting</i> dan <i>Coal Mining</i> ditargetkan mulai pada Oktober 2024.
CBP	Saat ini, CBP telah melakukan tahapan pembuatan <i>Detail Engineering Design</i> untuk jalan angkutan batubara, yang akan selesai pada Juli 2023,

Entitas Anak DDS	Tahapan Pengembangan Tambang
	dan saat ini CBP sedang pada tahap persiapan dokumen teknis untuk lelang kontraktor pembangunan jalan angkutan batubara, dimana pada proses tersebut merupakan tahapan untuk memulai pembangunan infrastruktur dari area <i>pit</i> ke area <i>port</i> . Tahapan ini diperkirakan selesai pada Desember 2024. Selanjutnya, CBP akan melakukan tahapan <i>Land Clearing</i> yang ditargetkan selesai pada April 2025, sehingga aktivitas <i>Coal Getting</i> dan <i>Coal Mining</i> ditargetkan mulai pada Juli 2025.

Sumber: Perseroan

Perseroan berencana akan melakukan Rencana Transaksi, dengan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPS Independen**") yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2023.

Hingga pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan dan perusahaan sasaran tidak memerlukan persetujuan, pemberitahuan atau perizinan terlebih dahulu dari kreditur, instansi berwenang dan/atau pihak lain sehubungan dengan Rencana Transaksi.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, objek transaksi adalah saham DDS dimana Perseroan membeli sebanyak 579.596 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham DDS yang dimiliki oleh Penjual atau mewakili 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam DDS sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 18 Mei 2023 yang telah ditandatangani Perseroan selaku pembeli dan PT Barito Energy selaku Penjual ("**PPJB**").

Berikut merupakan keterangan mengenai DDS:

1. Umum

DDS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dwi Daya Swakarya No.08 tanggal 21 Desember 2009, dibuat di hadapan Marce Krisna Moerni, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-14868.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 23 Maret 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0021845.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Maret 2010, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 16 Desember 2022, Tambahan No.043679.

Anggaran dasar DDS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.01 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0054511.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0039985, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0150327.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022 ("**Akta 1/2022**").

DDS berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Gedung Graha Iskandarsyah, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C, Jakarta Selatan-12160.

2. Kegiatan Usaha DDS

Berdasarkan Akta 1/2022 kegiatan usaha DDS adalah melakukan Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, DDS masih berkonsentrasi dalam kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding yang saat ini telah menguasai empat entitas anaknya yang bergerak di bidang pertambangan.

3. Aset DDS

Selain kepemilikan pada 4 (empat) Entitas Anak sebagaimana diuraikan dibawah ini, hingga saat ini DDS tidak memiliki harta kekayaan berupa hak atas tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan hak kekayaan intelektual. Hal tersebut didasari atas kegiatan usaha yang dijalankan DDS sebagai aktivitas Perusahaan holding, sehingga DDS tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, bangunan dan kendaraan. Harta kekayaan DDS saat ini adalah dalam bentuk investasi dalam saham pada entitas anak. Secara DDS dan Entitas Anak (konsolidasi), DDS memiliki harta kekayaan berupa aset tetap bangunan, kendaraan dan inventaris serta memiliki aset eksplorasi dan evaluasi.

Entitas Anak DDS adalah sebagai berikut:

No	Entitas Anak	Status Operasi	Luas Lahan (Ha)	Total Cadangan (Ton)	Target Operasional
1	PT Persada Kapuas Prima (PKP)	Belum Beroperasi	4.944	58 Juta	Kuartal IV 2023
2	PT Pesona Bara Cakrawala (PBC)	Belum Beroperasi	3.482	42 Juta	Kuartal IV 2024
3	PT Pasir Bara Prima (PBP)	Belum Beroperasi	3.089	44 Juta	Kuartal IV 2024
4	PT Cakrawala Bara Persada (CBP)	Belum Beroperasi	4.828	18 Juta	Kuartal III 2025

PKP, PBC, PBP dan CBP (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Entitas Anak DDS**")

Pertimbangan Perseroan dalam mengakuisisi DDS dan entitas anak dikarenakan masih tingginya permintaan terhadap batubara sebagai kebutuhan bahan bakar utama pembangkit listrik, baik di pasar domestik maupun luar negeri di masa mendatang. Manajemen Perseroan meyakini bahwa Rencana Transaksi dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja usaha Perseroan di masa mendatang, yang didukung dengan adanya komitmen pemegang saham DDS dalam mengembangkan proyek tambang batubara yang dimiliki oleh entitas anak DDS, melalui aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang telah dilakukan. Berikut rincian aset eksplorasi dan evaluasi masing-masing entitas anak DDS berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2022:

No	Entitas Anak	Aset Eksplorasi dan Evaluasi (Rp)
1	PT Persada Kapuas Prima (PKP)	120.185.693.036
2	PT Pesona Bara Cakrawala (PBC)	44.817.841.285
3	PT Pasir Bara Prima (PBP)	59.468.260.658
4	PT Cakrawala Bara Persada (CBP)	47.216.820.664
TOTAL		271.688.615.643

Selain itu, rencana pengembangan proyek tambang batubara juga didukung adanya Laporan Sumber Daya dan Cadangan tambang batubara 4 entitas anak DDS oleh Konsultan Independen PT Runge Pincock Minarco ("RPM") tertanggal 27 September 2022 dan 30 September 2022 serta PT Yekada Multi Energi ("YME") tertanggal 21 Maret 2023, yang mana penilaian tersebut dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh KCMI dan dilakukan oleh *Competent Person* yang terdaftar di KCMI yaitu Lukman El Hakim (CPI No.066) dari RPM dan Muhammad Yadi (CPI No.028) dari YME.

Penggunaan Laporan Sumber daya dan cadangan tambang batubara 4 entitas anak DDS telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 (2) POJK No. 35/2020.

4. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham DDS

Struktur Permodalan DDS adalah berdasarkan:

Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.31 tanggal 28 Desember 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0076379.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0232432.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang mengatur mengenai: i) peningkatan modal dasar DDS dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah); dan ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor DDS dari Rp58.600.000.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp77.279.400.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 772.794 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) saham (“**Akta 31/2021**”) sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham DDS berdasarkan Akta 31/2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Prime Great Wise Capital Inc	332.063	33.206.300.000	42,97
- Asian Resources Holding Pte Ltd	150.895	15.089.500.000	19,53
- PT Angsana Jaya Energi	289.836	28.983.600.000	37,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	772.794	77.279.400.000	100,00
Saham Dalam Portepel	227.206	22.720.600.000	

Susunan pemegang saham DDS berdasarkan Akta 31/2021 tersebut diatas telah mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 02 tanggal 1 Agustus 2022 dibuat dihadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah dilakukan jual beli 22.945 saham DDS milik Prime Great Wise Capital Inc kepada PT Angsana Jaya Energi; dan Akta yang Jual Beli Saham No. 03 tanggal 1 Agustus 2022 dibuat dihadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang , telah dilakukan jual beli 150.895 saham DDS milik Asian Resources Holding Pte Ltd kepada PT Angsana Jaya Energi; Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan para pemegang saham DDS yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.01 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 3 Agustus 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0039985, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0150327.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022

Sehingga susunan pemegang saham DDS menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Angsana Jaya Energi	463.676	46.367.600.000	60
- Prime Great Wise Capital Inc	309.118	30.911.800.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	772.794	77.279.400.000	100,00
Saham Dalam Portepel	227.206	22.720.600.000	

b. Berdasarkan:

- i. Akta Jual Beli No. 18 tanggal 29 Agustus 2022 dibuat dihadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah dilakukan jual beli sebanyak 231.838 saham DDS milik PT Angsana Jaya Energi kepada PT Barito Energy; Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan para pemegang saham DDS yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.17 tanggal 29 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 September 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0059689, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0193335.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 September 2022; dan
- ii. Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 29 Agustus 2022 dibuat dihadapan Yoke Reinata, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah dilakukan jual beli 231.838 saham DDS milik PT Angsana Jaya Energi kepada PT Barito Energy; Jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan para pemegang saham DDS yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.19 tanggal 29 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 September 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0059721, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0193415.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 September 2022;

Sehingga susunan pemegang saham DDS menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Barito Energy	463.676	46.367.600.000	60
- Prime Great Wise Capital Inc	309.118	30.911.800.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	772.794	77.279.400.000	100,00
Saham Dalam Portepel	227.206	22.720.600.000	

- c. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 08 tanggal 12 Desember 2022 dibuat dihadapan Yoke Reinata, S.H., Notaris di Kota Tangerang, telah dilakukan jual beli 115.920 saham DDS milik Prime Great Wise Capital Inc kepada PT Barito Energy. Jual beli tersebut telah mendapat persetujuan para pemegang saham DDS yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.07 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 13 Desember 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0086213 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0250683.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022; sehingga susunan pemegang saham DDS menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Barito Energy	579.596	57.959.600.000	75
- Prime Great Wise Capital Inc	193.198	19.319.800.000	25
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	772.794	77.279.400.000	100,00
Saham Dalam Portepel	227.206	22.720.600.000	

- d. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.14 tanggal 6 Januari 2023 dibuat dihadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan , telah dilakukan jual beli 193.198 (seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) saham DDS milik Prime Great Wise Capital Inc kepada Cyclops Global Investment Inc. Jual beli tersebut telah disetujui para pemegang saham DDS yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.13 tanggal 6 Januari 2023, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Januari 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0048751 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0019994.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023;

susunan pemegang saham DDS saat KI ini diterbitkan adalah:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Barito Energy	579.596	57.959.600.000	75,00
- Cyclops Global Investment Inc	193.198	19.319.800.000	25,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	772.794	77.279.400.000	100,00
Saham Dalam Portepel	227.206	22.720.600.000	

5. Pengurusan dan Pengawasan DDS

Susunan kepengurusan DDS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Dwi Daya Swakarya No.15 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 Juni 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0130277 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0116374.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : David Alexander Yuwono, B.Sc.

Direksi:

Direktur : Helyuzar

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting DDS

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian DDS dan Perusahaan Anak-nya yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian DDS pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah di audit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa

modifikasi tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA. dan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Henri Martha, CPA, CA.

(dalam Rupiah penuh)

Posisi Keuangan	31 Desember	
	2022	2021*
Total Aset	351.738.332.569	255.270.744.571
Total Liabilitas	123.930.564.405	27.321.472.024
Total Ekuitas	227.807.768.164	227.949.272.547

*Disajikan Kembali

(dalam Rupiah penuh)

Posisi Keuangan	31 Desember	
	2022	2021*
Pendapatan	-	-
Beban	-	-
Laba/Rugi Bruto	-	-
Laba/Rugi Bersih	(141.504.383)	(5.807.540.328)

*Disajikan Kembali

Rincian transaksi yang mendasari dan perhitungan atas rugi bersih selama periode Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

	2022	2021*
BEBAN USAHA		
Jasa Profesional	(849.571.923)	(247.000.000)
Sumbangan	(81.428.750)	(174.610.000)
Pajak dan Retribusi	-	(18.118.396)
Lain-lain	(17.618.860)	(30.348.686)
RUGI USAHA	(948.619.533)	(470.077.082)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Jasa Giro dan Bunga Deposito	807.589.929	18.713.722
Selisih Kurs	10.729.581	(4.095.610.209)
Penurunan Nilai Goodwill	-	(1.308.000.000)
Lain-lain - Neto	(11.204.360)	47.433.241
Total Penghasilan (Beban) Lain-lain	807.115.150	(5.337.463.246)
RUGI SEBELUM PAJAK	(141.504.383)	(5.807.540.328)
PAJAK PENGHASILAN	-	-
RUGI TAHUN BERJALAN	(141.504.383)	(5.807.540.328)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Item yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	-	-
Item yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	-
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(141.504.383)	(5.807.540.328)
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(150.987.731)	(4.915.163.240)
Kepemilikan Non Pengendali	9.483.348	(892.377.088)
Total	(141.504.383)	(5.807.540.328)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(150.987.731)	(4.915.163.240)
Kepemilikan Non Pengendali	9.483.348	(892.377.088)
Total	(141.504.383)	(5.807.540.328)

* Disajikan Kembali

Sampai dengan tahun 2022, DDS belum beroperasi secara komersial dan hanya menjalankan aktivitas sebagai Perusahaan holding, sedangkan 4 entitas anak DDS masih dalam tahap pengembangan.

7. Keterangan Singkat mengenai Entitas Anak DDS

a. PKP

Umum

PKP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Persada Kapuas Prima No.85 tanggal 31 Maret 2005, dibuat di hadapan oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-26877 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 28 September 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No.3 Tahun

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315147483 tanggal 13 Oktober 2005 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.2624/BH.09.03/X/2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.88 tanggal 2 November 2005, Tambahan No.11685.

Anggaran Dasar PKP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Persada Kapuas Prima No.43 tertanggal 29 September 2011, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-55162.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0091539.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-38290 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096498.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-38289 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096497.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 ("**Akta 43/2011**").

Kegiatan usaha PKP

Berdasarkan **Akta 43/2011** kegiatan usaha PKP adalah berusaha dalam bidang pertambangan, eksplorasi bahan galian batubara.

Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut PKP telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan ("**IUP**") untuk menjalankan kegiatan usaha yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.29/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Batubara Kepada PT Persada Kapuas Prima tertanggal 12 Juni 2020 dengan jangka waktu IUP operasi produksi sampai dengan tanggal 18 Juni 2032.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PKP

Berdasarkan:

- a. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Persada Kapuas Prima No.44 tanggal 10 Desember 2010, dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-03014.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0005009.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 ("**Akta 44/2010**") yang mengatur mengenai modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor PKP yaitu modal dasar PKP Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Persada Kapuas Prima No.43 tertanggal 29 September 2011, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-55162.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0091539.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 November 2011, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-38290 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096498.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-38289 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096497.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 mengenai persetujuan penjualan dan pengalihan atas 1.000.000 (satu juta) saham, yang mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PKP kepada PT Dwi Daya Swakarya, PT Balikpapan Forest Industries dan PT Bara Sejahtera Bersama;

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham PKP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- DDS	800.000	8.000.000.000	80,00
- PT Balikpapan Forest Industries	100.000	1.000.000.000	10,00
- PT Bara Sejahtera Bersama	100.000	1.000.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan PKP

Susunan kepengurusan PKP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Persada Kapuas Prima No.17 tanggal 15 Juni 2021, dibuat di hadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Juni 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0384012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0107538.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, yaitu:

Direksi

Direktur Utama : Mun Jin Seok
 Direktur : Geun Hyo An
 Direktur : Sooyoung Jung
 Direktur : Chan Hong Kim
 Direktur : Rayendra Pradipta

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Seung
 Komisaris : Seulgi Min

b. PBC

Umum

PBC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesona Bara Cakrawala No.13 tanggal 9 Januari 2006, dibuat di hadapan oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-02232 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 25 Januari 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315248539 tanggal 7 Februari 2006 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.296/BH.09.03/II/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 28 Februari 2006, Tambahan No.2252.

Anggaran Dasar PBC telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan

Anggaran Dasar PT Pesona Bara Cakrawala No.44 tertanggal 29 September 2011, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-53916.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0089495.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 November 2011, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-36780 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0092592.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 November 2011, serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-36781 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0092593.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 November 2011 (“**Akta 44/2011**”).

Kegiatan usaha PBC

Berdasarkan **Akta 44/2011** kegiatan usaha PBC adalah berusaha dalam bidang pertambangan, eksplorasi bahan galian batubara.

Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut PBC telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (“**IUP**”) untuk menjalankan kegiatan usaha yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.32/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Batubara Kepada PT Pesona Bara Cakrawala tertanggal 12 Juni 2020 dengan jangka waktu IUP operasi produksi sampai dengan tanggal 18 Juni 2032.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PBC

Berdasarkan Akta 44/2011 struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBC adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- DDS	400.000	4.000.000.000	80,00
- PT Balikpapan Forest Industries	50.000	500.000.000	10,00
- PT Bara Sejahtera Bersama	50.000	500.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan PBC

Susunan kepengurusan PBC pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pesona Bara Cakrawala No.19 tanggal 15 Juni 2021, dibuat di hadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Juni 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0384268 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0107630.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, yaitu:

Direksi

Direktur Utama : Geun Hyo An
 Direktur : Joon Hyouk Lee
 Direktur : Sooyoung Jung
 Direktur : Chan Hong Kim
 Direktur : Rayendra Pradipta

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Seung
Komisaris : Seulgi Min

c. PBP

Umum

PBP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pasir Bara Prima No.7 tanggal 23 Desember 2004, dibuat di hadapan Drs. Bambang Permadi Amiseno, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-04100 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 17 Februari 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 12 Juli 2011, Tambahan No.18315.

Anggaran Dasar PBP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pasir Bara Prima No.46 tertanggal 29 September 2011, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-55781.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 November 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0092512.AH.01.19.Tahun 2011 tanggal 15 November 2011, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-37629 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0094808.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 November 2011 dengan No.AHU-AH.01.10-37630 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0094809.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 ("**Akta 46/2011**").

Kegiatan usaha PBP

Berdasarkan **Akta 46/2011** kegiatan usaha PBP adalah berusaha dalam bidang pertambangan, eksplorasi bahan galian batubara.

Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut PBP telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan ("**IUP**") untuk menjalankan kegiatan usaha yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.30/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Batubara Kepada PT Pasir Bara Prima tertanggal 12 Juni 2020 dengan jangka waktu IUP operasi produksi sampai dengan tanggal 18 Juni 2032.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PBP

Berdasarkan Akta 46/2011 struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 250.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- DDS	16.000	4.000.000.000	80,00
- PT Balikpapan Forest Industries	2.000	500.000.000	10,00
- PT Bara Sejahtera Bersama	2.000	500.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	20.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan PBP

Susunan kepengurusan PBP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pasir Bara Prima No.18 tanggal 15 Juni 2021, dibuat di hadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Juni 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0384299 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0107641.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, yaitu:

Direksi

Direktur Utama : Geun Hyo An
Direktur : Seo Jeong Sik
Direktur : Sooyoung Jung
Direktur : Chan Hong Kim
Direktur : Rayendra Pradipta

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Seung
Komisaris : Seulgi Min

d. CBP

Umum

CBP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cakrawala Bara Persada No.14 tanggal 9 Januari 2006, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-02332 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 26 Januari 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315248543 tanggal 7 Februari 2006 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.303/BH.09.03/II/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 28 Februari 2006, Tambahan No.2250

Anggaran Dasar CBP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Cakrawala Bara Persada No.45 tertanggal 29 September 2011, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-53881.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0089444.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 ("**Akta 45/2011**").

Kegiatan Usaha CBP

Berdasarkan **Akta 45/2011** kegiatan usaha CBP adalah berusaha dalam bidang pertambangan, eksplorasi bahan galian batubara.

Untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut CBP telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan ("**IUP**") untuk menjalankan kegiatan usaha yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.31/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Batubara Kepada PT Cakrawala Bara Persada tertanggal 12 Juni 2020 dengan jangka waktu IUP operasi produksi sampai dengan tanggal 18 Juni 2032.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham CBP

Berdasarkan Akta 45/2011 struktur permodalan dan susunan pemegang saham CBP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- DDS	400.000	4.000.000.000	80,00
- PT Balikpapan Forest Industries	50.000	500.000.000	10,00
- PT Bara Sejahtera Bersama	50.000	500.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan CBP

Susunan kepengurusan CBP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cakrawala Bara Persada No.20 tanggal 15 Juni 2021, dibuat di hadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Juni 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0384418 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0107684.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, yaitu:

Direksi

Direktur Utama : Geun Hyo An
Direktur : Joon Hyouk Lee
Direktur : Sooyoung Jung
Direktur : Chan Hong Kim
Direktur : Rayendra Pradipta

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Robert Seung
Komisaris : Seulgi Min

8. Perkara

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini dan didukung oleh Surat Pernyataan DDS beserta masing-masing Entitas Anak seluruhnya tertanggal 19 Mei 2023; DDS dan masing-masing Entitas Anak tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perselisihan hubungan industrial, sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia dan DDS dan masing-masing Entitas Anak seluruhnya tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta tidak terdapat sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap DDS dan masing-masing Entitas Anak serta rencana Akuisisi oleh Perseroan.

B. Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

Pihak Pembeli : Perseroan
Pihak Penjual : PT Barito Energy

C. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjual adalah sebagai berikut:

salah satu pemegang saham pengendali Perseroan yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Autum Prima Indonesia (“**API**”) juga merupakan pemegang saham pengendali Penjual (keterangan mengenai pihak yang melakukan Transaksi dijabarkan pada bagian V. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Melakukan Rencana Transaksi dibawah ini).

Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

D. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas akuisisi 75% (tujuh puluh lima persen) saham DDS sebagaimana termaktub dalam PPJB, adalah Rp899.000.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

Keterangan Singkat Mengenai PPJB

1. Pihak

- Perseroan (Pihak Pertama)
- PT Barito Energy (Pihak Kedua)

2. Pengikatan Jual Beli

- a. Penjual dengan ini sepakat, segera setelah dipenuhinya seluruh syarat sebagaimana dimaksud didalam PPJB ini, untuk menjual dan mengalihkan kepada Pembeli, dan Pembeli dengan ini setuju untuk membeli dan menerima penyerahan Saham Yang Dijual dari Penjual beserta seluruh hak dan keuntungan yang melekat padanya, bebas dari segala tuntutan dan jaminan (“**Transaksi**”).
- b. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Transaksi akan dilakukan dengan total harga jual beli Saham Yang Dijual yaitu sebesar Rp899.000.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah*) (“**Harga Transaksi**”).
- c. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa untuk realisasi dan pelaksanaan lebih lanjut Transaksi, Para Pihak akan membuat dan menandatangani akta yang mengatur jual beli dan pemindahan hak atas seluruh Saham Yang Dijual di hadapan notaris atau dibawah tangan (“**Akta Jual Beli Saham**”) yang akan dibuat dalam:
 - i. 1 (satu) Akta Jual Beli Saham yang mencakup seluruh jumlah Saham Yang Dijual, dimana penandatanganan Akta Jual Beli Saham akan dilakukan selambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah dipenuhinya seluruh Prasyarat; atau
 - ii. dalam beberapa Akta Jual Beli Saham yang dibuat secara bertahap dan mencakup seluruh jumlah Saham Yang Dijual, dengan target penyelesaian penandatanganan Akta Jual Beli Saham selambatnya pada tanggal 29 September 2023.

3. Prasyarat

Pelaksanaan Transaksi bergantung pada ketentuan-ketentuan (“**Prasyarat**”) diperolehnya:

- a. Rapat umum pemegang saham luar biasa Pembeli guna menyetujui rencana Transaksi;
- b. Rapat umum pemegang saham luar biasa DDS guna menyetujui rencana Transaksi, yang didahului oleh pengumuman di surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Persetujuan korporasi Penjual guna menyetujui tindakan korporasi yang dilakukan oleh Penjual

Dalam PPJB tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material bagi Perseroan dikarenakan persentase dari nilai transaksi dibagi total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan Audit 31 Desember 2022 yaitu Rp899.000.000.000/Rp52.423.830.954 adalah 1.714,86% (seribu tujuh ratus empat belas koma delapan enam persen) sehingga melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 Pasal 3 (2) butir a.

Dengan demikian, berdasarkan POJK 17/2020 Pasal 14 butir a, dalam hal terdapat Transaksi Material yang juga mengandung transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai transaksi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Material.

E. Manfaat Rencana Transaksi

Dengan adanya Rencana Transaksi Perseroan, maka prospek usaha Perseroan dapat meningkat dengan memanfaatkan peluang usaha yang disumbang oleh DDS dan entitas anak serta diharapkan dapat memperkuat struktur usaha dan kinerja Perseroan, untuk dimanfaatkan secara optimal bagi perkembangan Perseroan secara terarah dan berkesinambungan.

Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, dengan mempertimbangkan masih tingginya permintaan terhadap batubara sebagai kebutuhan bahan bakar utama pembangkit listrik, baik di pasar domestik maupun luar negeri di masa mendatang, maka diharapkan Perseroan dapat meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi pada saham Perseroan, sehingga dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Selain itu, dengan dilakukannya diversifikasi usaha Perseroan sebagai perusahaan pertambangan batubara diharapkan dapat memberikan akses sumber pendanaan untuk melakukan pinjaman dengan biaya keuangan yang lebih kompetitif untuk melakukan investasi serta dapat meningkatkan kinerja usaha Perseroan dengan potensi diperolehnya pendapatan dan laba melalui kegiatan usaha baru Perseroan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi Perseroan.

Berdasarkan Laporan Kewajaran, analisis nilai tambah yang dilakukan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi terlihat bahwa Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Holding berupaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dimasa mendatang melalui diversifikasi usaha dengan melakukan aktivitas investasi pada bidang usaha yang memiliki potensi pertumbuhan usaha. Dengan pertimbangan akan kondisi industri pertambangan batubara yang positif untuk jangka panjang merujuk data pada Bab I. Pendahuluan, Sub Bab Latar Belakang Rencana Transaksi, Perseroan merencanakan untuk melakukan Transaksi Akuisisi DDS, dimana DDS memiliki 4 (empat) anak perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan.

DDS yang merupakan perusahaan induk dari 4 perusahaan batubara, akan dapat memperluas cakupan bisnis Perseroan.

Rencana Transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi didasari atas pertimbangan bahwa salah satu Pemegang Saham Utama yang merupakan salah satu Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu API telah mengetahui dengan baik kondisi DDS, sehingga proses pengkajian transaksi dan dampaknya terhadap Perseroan serta penentuan syarat dan kondisi transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh Perseroan dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

Pengaruh rencana transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Total aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 166,32% setelah rencana transaksi, terutama berasal dari penambahan kas dan setara kas sebesar Rp 1.807.162.062, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar Rp 271.688.615.643 serta penambahan jaminan reklamasi sebesar Rp 78.831.146.855.

Total liabilitas meningkat sebesar 641.33% setelah rencana transaksi, terutama berasal dari penambahan utang bank sebesar Rp 900.000.000.000, penambahan utang lain-lain sebesar Rp1.548.570.428, dan penambahan utang pihak berelasi sebesar Rp 121.714.509.562. Total ekuitas menurun sebesar 1.280.32% setelah rencana transaksi, terutama berasal dari tambahan modal disetor sebesar -Rp715.198.089.070 (minus) karena selisih antara harga pengalihan DDS dengan nilai buku DDS dan kepentingan non pengendali sebesar Rp 44.005.857.234.

IV. SUMBER PENDANAAN RENCANA TRANSAKSI

Sumber pendanaan untuk Rencana Transaksi direncanakan akan diperoleh Perseroan dari lembaga perbankan, dimana berdasarkan Surat No. 003-15/SINI-BNI/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perseroan telah mengajukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank BNI**") untuk memperoleh fasilitas kredit kepada Bank BNI.

Atas Surat Permohonan Perseroan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank**") telah menyampaikan kepada Perseroan dengan Surat No.JKM/1/954 tanggal 16 Juni 2023 bahwa permohonan fasilitas kredit maksimum Rp900.000.000.000,- (Sembilan ratus miliar Rupiah) sedang diproses lebih lanjut oleh Bank; dengan rincian permohonan sebagai berikut:

1	Maksimum	:	Rp900.000.000.000,- (Sembilan ratus miliar Rupiah) atau 100% dari nominal yang dijaminkan
2	Keperluan	:	Tambahan modal kerja
3	Jangka waktu fasilitas	:	12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (PK)
4	Bentuk	:	Rekening koran (<i>on Top Current Account</i>) tanpa cek dan bilyet giro/cash collateral credit
5	Suku Bunga	:	4,40% p.a
6	Jaminan dan Pengikatan	:	Deposito atas nama Ultimate Beneficial Ownership SINI: Hendrikus Yulidar Putra Karim dan PT Deli Indonesia Raya dengan jumlah Rp900.000.000.000,- (Sembilan ratus miliar Rupiah) yang akan diikat gadai.

Selain untuk membiayai Rencana Transaksi, pendanaan juga akan digunakan untuk menunjang operasional kegiatan penambangan nantinya setelah dikuasai.

V. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN RENCANA TRANSAKSI

A. Perseroan selaku Pembeli

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Singaraja Putra No. 52 tertanggal 23 September 2005 yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-32305 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 6 Desember 2005 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Januari 2006 di bawah No.035/BH.10.07/I/2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7 tanggal 24 Januari 2006, Tambahan No.952.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 44 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0059064.AH.01.02. Tahun 2022, tanggal 19 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0162881.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 (“**Akta 44/2022**”).

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta 44/2022, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya dan Aktivitas Perusahaan Holding.

3. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Singaraja Putra Tbk No.42 tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 26 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0270176, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0143522.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 dan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% atau Lebih per tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan PT Adimitra Jasa Korpora struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.100.000.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- API	144.300.000	14.430.000.000	30,00
- Batubara Development Pte.Ltd	134.680.000	13.468.000.000	28,00
- PT Basis Energi Prima	57.720.000	5.772.000.000	12,00
- Masyarakat (< 5%)	144.300.000	14.430.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	481.000.000	48.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	619.000.000	61.900.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Singaraja Putra Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diambil Di Luar Rapat No. 04 tanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0309222, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0129806.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ir. Fredyanto Oetomo
Komisaris Independen : Anist Fahimah

Direksi:

Direktur Utama : Erick Tonny Tjandra
Direktur : Prilli Budi Pasravita Soetantyo

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dan laporannya telah di tandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA.

(dalam Rupiah penuh)

Posisi Keuangan	31 Desember	
	2022	2021
Total Aset	212.080.420.622	174.987.775.320
Total Liabilitas	159.656.589.668	134.956.874.463
Total Ekuitas	52.423.830.954	40.030.900.857

(dalam Rupiah penuh)

Posisi Keuangan	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan	413.645.245.865	380.340.837.138
Beban	(320.852.814.056)	(278.340.480.109)
Laba Bruto	92.792.431.809	102.000.357.029
Laba Bersih	10.654.021.317	8.444.661.323

B. PT Barito Energy selaku Penjual

1. Umum

Didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Barito Energy No.49 tanggal 12 Agustus 2011, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-42789.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 23 Agustus 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0070218.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 (“**Akta Pendirian Penjual**”).

Penjual berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Grand ITC Permata Hijau, Lantai 8, suite B no. 3A, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

2. Struktur Permodalan Dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan:

- a. Akta Pendirian Penjual; dan
- b. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Barito Energy No.27 tanggal 31 Agustus 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 September 2022 dengan No.AHU-AH.01.09-0060349, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0194754.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 September 2022,

struktur permodalan dan susunan pemegang saham Penjual adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- API	300	300.000.000	50,00
- PT Basis Angsana Prima	150	150.000.000	25,00
- PT Angsana Prima Sejahtera	150	150.000.000	25,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan Penjual pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Barito Energy No.13 tanggal 15 Juni 2023, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 Juni 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0129913, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0115641.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Brian Randing

Direksi:

Direktur : Antony Prathama Hioe

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian DDS dan Perusahaan Anak-nya yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian DDS pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah di audit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA. dan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Henri Martha, CPA, CA.

(dalam Rupiah penuh)

Posisi Keuangan	31 Desember	
	2022	2021*
Total Aset	351.738.332.569	255.270.744.571
Total Liabilitas	123.930.564.405	27.321.472.024
Total Ekuitas	227.807.768.164	227.949.272.547

*Disajikan Kembali

(dalam Rupiah penuh)


Posisi Keuangan	31 Desember	
	2022	2021*
Pendapatan	-	-
Beban	-	-
Laba/Rugi Bruto	-	-
Laba/Rugi Bersih	(141.504.383)	(5.807.540.328)

*Disajikan Kembali


VI. STRUKTUR SEBELUM DAN SETELAH AKUISISI

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah akuisisi:

- Sebelum akuisisi:



- Sesudah akuisisi:



VII. PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- i. Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan (“**KAP BSR**”) selaku auditor independen yang melaksanakan perikatan audit atas laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan tanggal 31 Desember 2022 yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini;
- ii. Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (“**KAP JMM**”) selaku auditor independen yang: (i) melaksanakan perikatan audit atas laporan keuangan konsolidasian historis DDS tanggal 31 Desember 2022 yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini; dan (ii) menerapkan perikatan keyakinan memadai atas revidu informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 31 Desember 2022 yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini.
- iii. Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond (“**KJPP IDR**”) selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas 75% (tujuh puluh lima persen) saham DDS serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

VIII. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP IDR sebagai Penilai Independen untuk memberikan (i) penilaian saham DDS dan (ii) pendapat kewajaran atas rencana akuisisi kepemilikan saham DDS dan entitas anak oleh Perseroan, dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 31 Desember 2022, dan KAP JMM sebagai Auditor Independen untuk menerapkan perikatan keyakinan memadai atas revidu informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Ringkasan Penilaian 75% Saham DDS berdasarkan Laporan No. 00009/2.0110-01/BS/02/0426/1/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Nilai Pasar atas 75% Ekuitas/Saham DDS.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan sehubungan dengan rencana akuisisi kepemilikan saham DDS oleh Perseroan (“Rencana Transaksi”), maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

Metode Penilaian

Pendekatan yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas/saham DDS adalah pendekatan aset (*asset approach*) dengan metode Penyesuaian Aset Bersih atau *Net Adjusted Book Value (NABV) method*. Berdasarkan metode NABV, nilai dari semua aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk akun yang telah menunjukkan nilai pasarnya.

Dalam penilaian ekuitas/saham entitas anak DDS yaitu PKP, PBC, PBP dan CBP, kami menggunakan metode pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method* sebagai metode tunggal. Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi masing-masing entitas anak DDS diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi operasional bisnis masing-masing entitas anak DDS berjalan hingga jangka waktu IUP Operasi Produksi berakhir pada Juni 2032.

Berdasarkan ketentuan POJK 35/2020, dalam hal penilaian dilakukan terhadap *non-operating holding company* dan/atau perusahaan yang hanya memiliki aset namun tidak beroperasi maka dapat menggunakan paling sedikit 1 (satu) pendekatan penilaian, sehingga pendekatan aset dengan metode NABV digunakan sebagai metode tunggal dalam penilaian ekuitas/saham DDS dan pendekatan pendapatan dengan metode DCF digunakan sebagai metode tunggal dalam penilaian ekuitas/saham entitas anak DDS dikarenakan meskipun DDS dan entitas anaknya belum memulai kegiatan operasi secara komersial atau belum membukukan pendapatan, namun telah memperoleh IUP-OP dan dalam tahapan persiapan operasi secara komersial pada masing-masing entitas anak DDS.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, maka diperoleh Nilai Pasar 75% Ekuitas/Saham DDS per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 907.081.935.663 atau Rp 1.565.024 per saham.

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00010/2.0110-01/BS/05/0426/1/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023:

Para Pihak dalam Transaksi

- a) PT Singaraja Putra Tbk (“Perseroan”)
- b) PT Dwi Daya Swakarya (“DDS”)
- c) PT Barito Energy (“BE”)

Obyek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana akuisisi kepemilikan saham DDS dan entitas anak oleh Perseroan (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”).

Tujuan Penilaian

Rencana Transaksi merupakan transaksi material karena memenuhi kriteria material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020. Selain itu, dikarenakan transaksi material lebih dari 50% untuk melaksanakan Transaksi ini, Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Berdasarkan informasi pihak manajemen, Perseroan, DDS dan BE memiliki hubungan afiliasi dari segi kepemilikan saham, dimana Perseroan, DDS dan BE dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu PT Autum Prima Indonesia (“API”). API memiliki kepemilikan saham secara langsung pada Perseroan sebesar 30% serta kepemilikan saham secara tidak langsung pada DDS melalui PT Barito Energy (“BE”). Oleh karena itu, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);

- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari pertimbangan dan rencana transaksi dan manfaat dan risiko dari rencana transaksi, analisis pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.

2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek usaha serta analisis keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi. Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan dan analisis rasio keuangan.

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi perbandingan antara rencana nilai transaksi dengan hasil penilaian atas transaksi yang dilakukan, analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah dari transaksi yang akan dilakukan serta analisis atas kewajaran nilai transaksi dilakukan untuk meyakini bahwa rencana nilai transaksi berada dalam kisaran nilai yang didapatkan dari hasil penilaian.

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Perbandingan antara Rencana Nilai Transaksi dengan Hasil Penilaian atas Transaksi yang akan Dilakukan

Sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi dan dinyatakan dalam PPJB, Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi kepemilikan 75% saham DDS dengan nilai transaksi saham sebesar Rp 899.000.000.000. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham, diperoleh Nilai Pasar 75% ekuitas/saham DDS per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 907.081.935.663 atau Rp 1.565.024 per saham. Bahwa nilai transaksi saham DDS adalah 0,89% lebih rendah dari Nilai Pasar, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

2. Analisis untuk Memastikan bahwa Rencana Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi yang akan Dilakukan

Berdasarkan analisis nilai tambah yang dilakukan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi terlihat bahwa Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan untuk Meyakini bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian

Analisis kewajaran nilai transaksi saham DDS dilakukan dengan menghitung kisaran nilai yang diperoleh dari hasil penilaian. Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai yang tidak boleh melebihi 7,5% dari Nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut, maka diperoleh Nilai Pasar 75% saham DDS per tanggal 31 Desember 2022 berada pada kisaran nilai Rp839.050.790.489 – Rp975.113.080.838. Dengan demikian nilai transaksi akuisisi saham DDS sebesar Rp899.000.000.000 termasuk dalam kisaran Nilai Pasar saham DDS, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran

atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.

C. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PROFORMA PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tersebut berasal dari proforma informasi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 yang telah direviu oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen berdasarkan laporannya dengan No. 00078/2.0826/KP/05/0726-1/1/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian dan Ringkasan Proforma Konsolidasian telah disajikan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian DDS per 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 18 Mei 2023 antara Perseroan dengan PT Barito Energy, dimana Perseroan akan membeli 579.596 saham DDS dari PT Barito Energy dengan nilai transaksi sebesar Rp899.000.000.000.
- Surat Permohonan Fasilitas Kredit No. 003-15/SINI-BNI/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan limit sebesar Rp 900.000.000.000 dan Surat dari PT Bank Negara Indonesia Tbk No. JKM/1/954 tanggal 16 Juni 2023, menginformasikan bahwa permohonan fasilitas kredit sedang di proses dengan limit kredit sebesar Rp 900.000.000.000, untuk jangka waktu 1 tahun, tingkat suku bunga sebesar 4,40% per tahun dan jaminan deposito sebesar pinjaman dari PT Deli Indonesia Raya dan Hendrikus Yulidar Putra Karim sebesar Rp 900.000.000.000. yang akan diikat gadai.
- Transaksi material, perolehan pinjaman Bank sebesar Rp900.000.000.000 dan transaksi afiliasi atas pembelian 579.596 lembar saham DDS yang dimiliki oleh PT Barito Energy atau 75% kepemilikan pada DDS sebesar Rp899.000.000.000 dengan asumsi dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pihak yang melakukan rencana transaksi adalah Perseroan (Pihak Pembeli) dan PT Barito Energy (Pihak Penjual). Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan penjual adalah salah satu pemegang saham pengendali Perseroan (sejak 17 November 2022) yaitu PT Autum Prima Indonesia, yang juga merupakan pemegang saham pengendali penjual (sejak 29 Agustus 2022), sehingga transaksi akuisisi dilaksanakan berdasarkan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berikut adalah ringkasan laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan yang terdiri dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 serta proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Posisi Keuangan	31 Desember 2022		
	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Total Aset	212.080.420.622	352.738.332.569	564.818.753.191
Total Liabilitas	159.656.589.668	1.023.930.564.405	1.183.587.154.073
Total Ekuitas	52.423.830.954	(671.192.231.836)	(618.768.400.882)

(dalam Rupiah penuh)

Posisi Keuangan	31 Desember 2022		
	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Pendapatan	413.645.245.865	-	413.645.245.865
Beban	(320.852.814.056)	-	(320.852.814.056)
Laba/Rugi Bruto	92.792.431.809	-	92.792.431.809
Laba/Rugi Bersih	10.654.021.317	(28.263.487)	10.625.757.830
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	10.932.527.847	(28.263.487)	10.904.264.360

Berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, aspek keuangan Perseroan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) total aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 166,32% setelah Rencana Transaksi, terutama berasal dari:
 - penambahan kas dan Setara Kas sebesar Rp1.807.162.062;
 - adanya penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar Rp271.688.615.643; dan
 - penambahan Jaminan reklamasi sebesar Rp78.831.146.855.
- b) total liabilitas meningkat 641.33% setelah Rencana Transaksi, terutama berasal dari:
 - penambahan utang bank sebesar Rp900.000.000.000
 - penambahan utang lain-lain sebesar Rp1.548.570.428; dan
 - tambahan utang pihak berelasi sebesar Rp121.714.509.562.
- c) total ekuitas menurun 1.280.32% setelah Rencana Transaksi, terutama berasal dari:
 - tambahan modal disetor sebesar -Rp715.198.089.070 karena selisih antara harga pengalihan DDS dengan nilai buku DDS
 - Kepentingan non pengendali sebesar Rp44.005.857.234

Berikut adalah rincian penyesuaian yang terjadi sehubungan dengan rencana transaksi pengambilalihan 75% saham DDS yang dimiliki oleh PT Barito Energy atau sebanyak 579.596 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 per saham, perolehan pinjaman bank sebesar Rp900.000.000.000, transaksi material dan transaksi afiliasi disertai dengan dasar transaksi yang mendasari penyesuaiannya sebagai berikut:

1. Penerimaan Kas yang diperoleh dari pinjaman bank sebesar Rp900.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembelian saham DDS dan sisanya untuk peningkatan modal kerja Perseroan. Perseroan melakukan pengambilalihan 75% saham DDS yang dimiliki oleh PT Barito Energy atau sebanyak 579.596 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 per saham dengan harga pengalihan sebesar Rp899.000.000.000.

Rincian penyesuaian dalam akun Kas dan Setara kas adalah sebagai berikut:

Penerimaan Kas Perseroan dari Pinjaman Bank	900.000.000.000
Penggunaan Kas Perseroan untuk pengambilalihan DDS	(899.000.000.000)
Kas dan Bank DDS (lihat point 2)	807.162.062
Total	<u>1.807.162.062</u>

2. Rincian penyesuaian masing-masing akun DDS adalah sebagai berikut:

ASET**ASET LANCAR**

Kas dan Bank	807.162.062
--------------	-------------

ASET TIDAK LANCAR

Uang Muka	270.000.000
Aset Tetap - Jumlah Tercatat	141.408.009
Aset Eksplorasi dan Evaluasi	271.688.615.643
Jaminan Reklamasi	78.831.146.855

LIABILITAS**LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga	1.548.570.428
Utang Pajak	32.734.415
Beban Akrua	634.750.000

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi	121.714.509.562
---------------------------------------	-----------------

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Beban Usaha	(948.619.533)
Pendapatan Keuangan	807.589.929
Lain-lain	(474.779)

3. Perseroan melakukan pengambilalihan 75% saham DDS yang dimiliki oleh PT Barito Energy atau sebanyak 579.596 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 per saham dengan harga pengalihan sebesar Rp899.000.000.000.

Transaksi akuisisi atas saham DDS dicatat sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor. Perhitungan selisih nilai transaksi entitas sepengendali atas akuisisi DDS adalah sebagai berikut:

Harga Pengalihan	899.000.000.000
Nilai Buku DDS	183.801.910.930
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	<u>(715.198.089.070)</u>

Rincian nilai Buku DDS adalah sebagai berikut:

Modal Saham	77.279.400.000
Tambahan Modal Disetor	258.750.881.332
Saldo Rugi	(90.961.278.172)
Total Ekuitas	<u>245.069.003.160</u>
Bagian KNP (25% x Total Ekuitas)	61.267.092.230
Nilai Buku DDS	<u>183.801.910.930</u>

4. Rincian penyesuaian atas akun Kepentingan Non Pengendali adalah sebagai berikut:

Kepentingan Non Pengendali - Perseroan atas DDS (lihat point 3)	61.267.092.230
Kepentingan Non Pengendali - DDS atas Entitas Anak DDS	<u>(17.261.234.996)</u>
Total	<u>44.005.857.234</u>

5. Penyesuaian atas proforma dampak transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah atas Laba Komprehensif Tahun berjalan DDS sebesar 75% kepemilikan Perseroan di DDS dan atas Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan sebagai berikut:

	<u>% Kepemilikan</u>	<u>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</u>	<u>Penyesuaian</u>
Perseroan atas DDS	75,00%	(150.987.731)	<u>(113.240.896)</u>

IX. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dimana, Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

X. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan dalam Keterbukaan Informasi ini akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023. Berikut merupakan tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Keterangan	Hari	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB ke OJK	Jumat	12 Mei 2023
2.	Pengumuman RUPSLB	Senin	22 Mei 2023
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	Senin	22 Mei 2023
4.	Tanggal Penutupan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	Senin	05 Juni 2023
5.	Pemanggilan RUPSLB	Selasa	06 Juni 2023
6.	RUPSLB	Rabu	28 Juni 2023
7.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	Jumat	30 Juni 2023
8.	Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK	Jumat	28 Juli 2023

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham membutuhkan informasi secara lengkap mengenai transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan:

Corporate Secretary
 Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
 Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat
 Indonesia – 17550
 Telepon: 021- 8974309
 E-mail: corsec@singarajaputra.com
 Website: www.singarajaputra.com